

## **SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

### **I.1. SISTEM DAN PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA)-SKPD DAN (RKA)-PPKD**

#### **A. PENGERTIAN**

RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

#### **B. PIHAK YANG TERKAIT**

1. Sekretaris Daerah

Dalam kegiatan ini, Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai peran dan fungsi membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD beserta rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.

2. DPDPK selaku SKPD

Dalam kegiatan ini, DPDPK mempunyai tugas menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD.

3. DPDPK selaku SKPKD

Dalam hal ini, DPDPK mempunyai tugas menyusun Rencana Kerja Anggaran-Satuan Kerja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD) untuk menampung pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, belanja bantuan keuangan, kepada Propinsi/kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Partai Politik dan belanja tidak terduga serta penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

4. SKPD

Dalam kegiatan ini, SKPD mempunyai tugas menyusun RKA-SKPD

5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Dalam kegiatan ini, TAPD mempunyai tugas menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dan RKA-PPKD dengan KUA, PPAS dan dokumen perencanaan lainnya; indikator dan tolok ukur kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standarisasi harga barang dan jasa Pemerintah Kota Yogyakarta, Standar Belanja, sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta serta menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD.

#### **C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN**

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Kebijakan Umum Anggaran (KUA).
3. Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

4. Formulir RKA-SKPD.
5. Formulir RKA-PPKD.
6. Peraturan Walikota tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kota Yogyakarta.
7. Peraturan Walikota tentang Standar Belanja.
8. Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
9. Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kota Yogyakarta.
10. Surat Edaran Walikota Yogyakarta tentang Pedoman Penyusunan APBD yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran yang bersangkutan.

#### **D. URAIAN PROSEDUR**

1. Setelah Nota Kesepakatan KUA dan PPAS ditandatangani bersama antara Walikota Yogyakarta dengan Pimpinan DPRD, Walikota menyampaikan surat edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA - SKPD dan RKA – PPKD kepada kepala SKPD sebagai pedoman penyusunan RKA - SKPD dan RKA – PPKD yang disiapkan oleh TAPD.
2. Berdasarkan Surat Edaran Walikota tentang Pedoman Penyusunan RKA - SKPD dan RKA - PPKD, Kepala SKPD dan PPKD menyusun RKA.
3. RKA - SKPD dan RKA - PPKD memuat :
  - a. Rencana Pendapatan
  - b. Rencana Belanja untuk masing-masing program dan kegiatan
  - c. Rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan yang dirinci sampai dengan rincian obyek
4. RKA SKPD dan RKA - PPKD memuat informasi tentang :
  - a. Urusan Pemerintahan Daerah
  - b. Organisasi
  - c. Program dan Kegiatan
  - d. Waktu pelaksanaan
  - e. Lokasi Kegiatan
  - f. Anggaran yang digunakan pada tahun sebelumnya, rencana anggaran tahun yang bersangkutan serta rencana anggaran tahun berikutnya.
  - g. Rencana pencapaian sasaran, indikator dan tolok ukur kinerja.
5. Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal dianggarkan dalam RKA - SKPD pada masing-masing SKPD. Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial , Belanja Bagi Hasil , Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga hanya dianggarkan dalam RKA – SKPD dan SKPKD.
6. Prinsip-prinsip Penganggaran
  - a. Semua penerimaan baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD.
  - b. Seluruh pendapatan, belanja dan pembiayaan dianggarkan secara bruto.
  - c. Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

- d. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.
  - e. Pendekatan Penganggaran adalah anggaran berbasis prestasi kinerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dan hasil termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran
  - f. Output (keluaran) menunjukkan barang dan atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program.
  - g. Input (masukan) adalah besarnya sumberdaya baik yang berupa dana, sumber daya manusia, sarana dan prasarana kerja , atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan.
  - h. Kinerja/prestasi kerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan input dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
7. TAPD dibantu oleh Tim Teknis membahas RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD untuk melakukan pengujian (eksaminasi) dan menelaah kesesuaiannya dengan RPKD, KUA PPAS, standarisasi harga barang dan jasa, standar belanja capaian kinerja, indikator kinerja dan tolok ukur kinerja, kelompok sasaran kegiatan serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD.
  8. RKA-PPKD terdiri dari pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Yang Sah, Belanja Hibah , Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Tidak Terduga, Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.
  9. RKA - SKPD dan RKA - PPKD yang telah dibahas dan diparaf oleh SKPD yang bersangkutan dan tim teknis disampaikan ke PPKD untuk dibahas lebih lanjut sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Perwal tentang Penjabaran APBD. Dalam hal pembahasan RKA - SKPD dan RKA - PPKD terdapat ketidaksesuaian maka kepala SKPD melakukan penyempurnaan. RKA – SKPD dan RKA - PPKD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
6. RKA - SKPD dan RKA - PPKD terdiri dari :
    - a. RKA – SKPD  
Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan SKPD
    - b. RKA-SKPD 1  
Memuat rincian anggaran pendapatan SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan.
    - c. RKA-SKPD 2.1  
Memuat rincian anggaran belanja tidak langsung SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan.
    - d. RKA-SKPD 2.2.1  
Memuat rincian anggaran belanja langsung menurut program dan per kegiatan SKPD.
    - e. RKA-SKPD 2.2  
Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut program dan kegiatan SKPD.
    - f. RKA-SKPD 3.1  
Menurut rincian penerimaan pembiayaan daerah
    - g. RKA-SKPD 3.2  
Memuat rincian pengeluaran pembiayaan daerah